



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 perlu disusun dan ditetapkan Dosen Pembina Mata Kuliah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Tentang Pengangkatan Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;  
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Jember;  
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.11/3/16679 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember tahun 2019 - 2023;  
8. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor B-248/In.20/KP.07.6/04/2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Ketua Lembaga, dan Wakil Direktur Institut Agama Islam Negeri Jember Masa Jabatan 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN....

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER;
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- KEDUA : Dosen Pembina Mata Kuliah sebagaimana pada diktum KESATU, memiliki tugas:
1. Merencanakan proses pembelajaran dengan menyiapkan RPS (Rencana Pembelajaran Semester) sesuai dengan mata kuliah yang dibina;
  2. Melaksanakan proses pembelajaran selama 16 kali tatap muka, dengan rincian 14 kali proses pembelajaran dan dua kali tatap muka untuk UTS (Ujian Tengah Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester);
  3. Menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan;
- KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Nomor 025.04.2.423786/2021 Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 02 Pebruari 2021

Dekan,  
  
Mukni'ah ʘ



LAMPIRAN : 63

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH  
DAN ILMU KEGURUAN  
NOMOR 13 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBINA MATA  
KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN  
AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS TARBIYAH  
DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA  
ISLAM NEGERI JEMBER  
TANGGAL 02 FEBRUARI 2021

DAFTAR PEMBINA MATA KULIAH  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

Nama Dosen : Dr. SUBAKRI, M.Pd.I  
NIP / NUP : 197507212007011032  
Pangkat/Jabatan : Penata / Illc, Lektor  
Kode Dosen : BO  
Pembina Mata Kuliah :

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	SMT	KELAS	ASISTEN
1	INS18110	Pendidikan Anti Korupsi	2	VI	TBI3	
2	PAIS11914	Pengembangan Bahan Ajar Fiqih	4	IV	A1	
3	PAI18323	Pembelajaran Fiqih di Madrasah	3	VI	A6	
4	PAI18323	Pembelajaran Fiqih di Madrasah	3	VI	A7	
5	PAI18323	Pembelajaran Fiqih di Madrasah	3	VI	A8	
<b>JUMLAH</b>			<b>15</b>			

